

ANALISIS YURIDIS PERAN NOTARIS DALAM MENJAGA KERAHASIAAN DATA KONSUMEN TERHADAP PEMBUATAN AKTA AUTENTIK MENURUT KETENTUAN HUKUM PERDATA INDONESIA

Raja Raditya Ferialdi¹, Irene Svinarky.²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam
email: pb160710032 @upbatam.ac.id

ABSTRACT

Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds. Authentic deeds are needed by the community as evidence in carrying out legal actions. In the Notary Office Law it is stated that the notary as the maker of the deed must keep the contents of the deed confidential and all information obtained for making the deed. On the internet there are many copies of deeds that can be seen by internet users if they are searched for with the keyword notarial deed. Researchers want to know how the role of a notary in maintaining the secrecy of authentic deeds and how it is regulated in the Law on Notary Position. The research method used is normative legal research. The results of the discussion state that the cooperation of all parties involved in making the deed is needed in maintaining the secrecy of the deed and arrangements regarding the secrecy of authentic deeds which must be maintained are contained in Article 4 paragraph (2) of the Notary Office Law. In addition, there are also confidentiality regulations that must be maintained by certain positions in Article 1909 paragraph (3) of the Civil Code, Article 170 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, and Article 322 paragraph (1) of the Criminal Code.

Keyword: confidentiality; deed; notary.

PENDAHULUAN

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa "suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat" (Adjie & Agustini, 2022: 5). Di Indonesia ada 3 (tiga) jabatan yang dikatakan sebagai Pejabat Umum, yaitu Notaris, PPAT, dan Pejabat Lelang (Adjie & Agustini, 2022: 2).

Hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri yang diabadikan dalam UUD 1945 diwujudkan melalui lembaga perwakilan/ demokrasi tidak langsung dalam sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Konsep representasi menurut sistem MPR adalah segala sesuatu harus terwakili. Karena sebab itu, MPR diatur UUD 1945 tentang perwakilan MPR yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau perwakilan politik, serta perwakilan daerah (*regional representation*) dan perwakilan kelompok (*functional representation*), yang anggotanya diatur dengan cara yang berbeda-beda (Svinarky, 2022: 280).

Kemudian dalam UUD 1945 Pasal 20 dan Pasal 21, menyatakan bahwa semua undang-undang yang disetujui adalah persetujuan DPR. DPR sebagai pemerintah menyetujui berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) (Nyarong & Pramana, 2021: 301).

Definisi UUJN di atas mengatakan bahwa notaris ialah pejabat yang tugasnya membuat surat-surat dan menjalankan kekuasaan lain yang diwajibkan oleh UU. Jabatan notaris adalah lembaga yang didirikan oleh negara, di mana semua undang-undang yang berlaku harus dipatuhi ketika menjalankan aktivitas notaris (Imani & Yunanto, 2022: 18213).

Notaris diangkat oleh Kemenkumham dalam hal ini perwakilan dari pemerintah untuk melayani masyarakat Indonesia dalam pembuatan akta. Pelantikan Notaris, dalam bahasa Inggris disebut dengan *appointment of a notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *benoeming van notarissen* yang berarti proses atau perbuatan mengangkat.

Pengangkatan notaris merupakan suatu konsep perbuatan penguasa untuk menunjuk atau mengangkat notaris untuk memberikan pelayanan kepada penduduk di setiap provinsi Indonesia. Keyakinan pelantikan notaris mengacu pada pemerataan, dan pemerataan notaris di seluruh Indonesia untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat Indonesia (HS, 2018: 58).

Di dalam menjalankan jabatannya, selain berdasarkan aturan perundang-undangan, notaris juga diatur oleh aturan dari organisasi berupa "kode etik notaris" hal ini berguna sebagai mekanisme kontrol terhadap profesi notaris (Adjie & Agustini, 2022: 3).

Kekuasaan notaris tentu saja diatur pada Pasal 15 UUJN. Akta autentik dibuat oleh notaris sebagai kekuasaan utamanya berdasarkan batasan UU, yang mewajibkan pejabat umum lainnya untuk membuat akta tersebut tanpa kecuali, bahwa semua penetapan, perjanjian, dan perbuatan dalam akta harus dibuat oleh notaris yang diwajibkan oleh ketentuan umum atau yang sejalan dengan keinginan para pihak. Sangkut paut mengenai subyek hukum (baik orang atau badan hukum), untuk mengetahui seberapa penting kehendak pada pembuatan akta, berkesinambungan pada wilayah atau kedudukan jabatan, notaris memiliki wewenang akan kedudukan dimana akta dibuat, bersangkutan pada waktu pembuatan akta, kepastian hal pada hari, tanggal, dan jam yang tertulis dalam akta harus menjadi tanggungjawab notaris (Cahyani et al., 2016: 6).

Notaris wajib membuat daftar akta dan mengisi buku sesuai dengan petunjuk yang ada. Perihal tersebut diatur dalam Pasal 58 UU Nomor 30 Tahun 2004 yang berbunyi:

"(1) Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini dan (2) Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, baik dalam bentuk minuta akta maupun original, tanpa kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik

untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain."

Agar notaris tidak merugikan masyarakat, wajib dilakukan pemeriksaan notaris secara berkala. Pemeriksaan notaris menurut Pasal 67 UUJN menegaskan bahwa pemeriksaan notaris tersebut dikerjakan oleh Menteri, yaitu. Kemenkumham. Namun, agar mempermudah dalam melakukan pengawasan, menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang terbagi atas Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk daerah, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk provinsi, dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) untuk di pusat. Peranan MPN adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, agar notaris selalu menjalani tugasnya dengan baik dan tidak melenceng dari peraturan yang berlaku (Donald, 2020: 436).

Jabatan Notaris mengharuskan notaris untuk menyimpan sebagian dari protokol notaris ditempat notaris (Zukriadi et al., 2021: 32). Protokol atau arsip notaris adalah arsip negara yang dipegang dan dilindungi oleh notaris, arsip tersebut merupakan milik negara dan karenanya tidak dapat menjadi milik notaris. Minuta akta harus disimpan dalam fasilitas penyimpanan yang aman dan terlindung dari kerusakan, pencurian atau kehancuran. Dalam mencegah kerusakan dan kehilangan minuta tersebut, lazimnya minuta akta disimpan pada almari yang tertutup dan terkunci (Imani & Yunanto, 2022: 16).

Berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf: e UUJN yang disebutkan bahwa notaris wajib menjaga kerahasiaan dari isi akta (Edwar et al., 2018: 208). Dalam sumpah dan janji jabatan yang dilakukan oleh notaris memberikan kewajiban oleh notaris untuk melindungi kerahasiaan dari isi akta yang dibuatnya dari segala keterangan yang diperoleh kecuali UU mengatur yang lain. Artinya, notaris memiliki kewajiban dalam menjaga rahasia isi akta, tidak hanya tentang isi akta, tetapi juga tentang semua perihal yang diberitahu atau tidak diberitahukan kepadanya selama kegiatan notarisnya, sekalipun tidak dimuat dalam akta tersebut (Laksana, 2016: 2).

Sesuai dengan pendapat peneliti, dalam teori Aristoteles tentang keadilan itu mencakup semua lapisan masyarakat yang ada, sehingga notaris juga diingat untuk menjaga rahasia dan wajar untuk bersikap adil bagi setiap klien mereka dalam membuat perbuatan yang benar dan menjaga privasi perbuatan tanpa

memandang siapa klien mereka. Kemudian pada poin tersebut di dalam Undang-Undang terdapat aturan-aturan yang sesuai dengan teori kekuasaan, yaitu khusus notaris diberi kuasa oleh UU sebagai perluasan dari kewenangan publik untuk membuat perbuatan yang benar. Selain itu, teori kepastian mengarahkan gagasan pribadi tentang akta yang kredibel, bahwa semua pihak diharapkan menjaga kerahasiaan yang terkandung dalam akta notaris.

KAJIAN TEORI

2.1 Teori Keadilan Hukum

Bagi Aristoteles Keadilan hukum berada pada titik tengah, semua pihak mesti mendapatkan hasil atau benda yang persis sama, keadilan ialah kesamaan bukan kesamarataan. Keadilan dibagi Aristoteles dalam 4 hal sebagai berikut (Sembiring, 2018: 144):

1. Keadilan gabungan adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat administrasi yang dia lakukan, artinya, setiap orang mendapatkan kebebasannya.
2. Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap individu sesuai dengan administrasi yang telah dibuat, yaitu setiap orang mendapatkan batas dengan kapasitasnya yang sebenarnya.
3. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap individu sesuai dengan caranya berperilaku, khususnya sebagai pertukaran untuk kesalahan yang dilakukan.
4. Ekuitas adalah keadaan kebenaran ideal moral tentang sesuatu, baik itu menyangkut artikel atau individu.

Menurut pakar hukum filsafat Amerika John Rawls, yang yakini sebagai salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran" (Sembiring, 2018: 145). Berdasarkan jurnal Sinta 3 yang penulis kutip juga menyebutkan tentang teori Aristoteles yaitu "Teori keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari hukum. Baginya, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang

menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya" (Suheri, 2018: 67).

2.2 Teori Kewenangan

Wewenang atau kekuasaan adalah kesempatan (*liberty*), kekuasaan (*authority*), atau kapasitas (*capacity*), yang diklaim oleh seseorang atau suatu unsur untuk melakukan suatu kegiatan yang diperbolehkan, yang dapat melahirkan suatu hasil, kekuatan, keterpaksaan, penguasaan, dan perintah atas orang lain. (Fuady, 2014: 92).

Menurut H.D Stout Kewenangan adalah pemahaman yang berasal dari hukum asosiasi pemerintah, yang dapat diartikan sebagai setiap dasar yang berkaitan dengan pengamanan dan pemanfaatan tenaga ahli pemerintah oleh subjek peraturan terbuka dalam hubungan peraturan terbuka (Apriza, 2018: 32).

Menurut Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P. "Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang". Menurut Soerjono Soekanto "wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat". Prof. DR. Nur A. Fadhil Lubis, MA. berpendapat, istilah kewenangan berasal dari kata wewenang. Beliau memaknai arti kekuasaan dengan memisahkan tugas/kapabilitas adalah suatu unit pelaksana administrasi yang diserahkan kepada organ-organ tertentu untuk diselesaikan, dan wewenang adalah pelaksanaan khusus dari urusan-urusan yang direncanakan (Situngkir, 2023: 11).

2.3 Teori Kepastian

Menurut Hans Kelsen, hukum ialah seperangkat norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan memasukkan beberapa pedoman tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah item dan aktivitas manusia yang disengaja. Peraturan-peraturan yang memuat aturan-aturan yang bersifat menyeluruh bertindak sebagai aturan bagi orang-orang untuk bertindak di depan umum, baik dalam pergaulan dengan individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. "Aturan-aturan itu menjadi Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum” (Chairunnisa, 2020: 13).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif. Sebagai metode penelitian hukum normatif, peraturan hukum dapat dimengerti baik dari sudut pandang urutan kedudukan peraturan UU secara *vertikal* maupun garis lurus hubungan antara peraturan UU secara *horizontal*. Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. UU yang berlaku di masyarakat membentuk suatu pendekatan, pendekatan yang dimaksud disini ialah Yuridis Normatif. Berdasarkan doktrin yang ada, cenderung disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan membakukan eksplorasi yang sah adalah salah satu bentuk pendekatan pemeriksaan yang sah yang menyatukan pemeriksaannya dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang sesuai dan berlaku untuk masalah hukum yang menjadi titik fokus pemeriksaan (Benuf & Azhar, 2020: 24).

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan dan Aturannya Dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pejabat hukum atau notaris tersebut ialah membuat akta autentik yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam UUJN Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa (Donald, 2020: 436):

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Undang-undang mengatur tentang beberapa perihal yang memiliki tingkat kerahasiaan dalam bentuk-bentuk tertentu, seperti notaris dalam hal ini memiliki produk dalam bentuk akta yang bersifat autentik atau resmi. Undang-undang juga memiliki beberapa aturan yang mengatur tentang rahasia yang harus dijaga oleh beberapa profesi atau jabatan, dalam hal ini notaris sebagai pejabat pemerintah yang memiliki kewajiban dalam menjalankan undang-

undang tersebut untuk menjaga kerahasiaan akta yang sebagai bentuk dari produk yang dihasilkan oleh notaris. Pasal 4 ayat (2) UUJN menyebutkan tentang notaris yang harus menjaga kerahasiaan dengan bunyi sebagai berikut (Undang-Undang, 2014: 4):


“bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.”

Pasal 1868 KUHPPerdata juga mengatur mengenai akta autentik yang berbunyi (KUHPPerdata, 1847: 335):

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Pengaturan mengenai kerahasiaan akta tersebut sudah jelas, namun peneliti masih menemukan adanya salinan akta yang terdapat pada Google gambar. Caranya cukup mudah untuk bisa melihat salinan akta tersebut, yaitu dengan cara mengetik kata “isi akta notaris” pada kolom pencarian Google gambar, dengan begitu penelusur dapat dengan mudah sampai pada halaman web yang memperlihatkan bentuk akta autentik notaris dalam bentuk salinan dan beberapa halaman *website* terdapat akta dalam bentuk *orisinil*.

Berikut contoh gambar dari hasil penelusuran isi akta notaris tersebut pada Google gambar:



Gambar 1. Penelusuran “isi akta notaris”
(Sumber: Google Gambar, 2023)

Diketahui pada temuan tersebut ada pihak yang dengan sengaja menyebarkan salinan akta atau sebenarnya tanpa mengetahui bahwa akta autentik notaris bersifat rahasia dan memiliki hukum yang jelas jika disebarluaskan. Hukum tersebut terdapat pada Pasal 322 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi (KUHPidana, 1946: 76):

“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang

sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Pada pasal KUHPidana hanya menjelaskan mengenai pengembalian jabatanlah hukuman tersebut dapat dijatuhkan. Disini perlu adanya peran notaris yang dapat menyampaikan kepada para pihak pada saat transaksi berlangsung agar dapat disampaikan mengenai kerahasiaan akta.

SIMPULAN DAN SARAN

Pada literatur-literatur yang peneliti temukan dapat peneliti katakan bahwa notaris sudah baik dalam menjalankan tugasnya. Hanya saja pada lapangan masih dapat ditemukan sejumlah akta atau salinan akta yang tersebar luas di internet. Hal ini menyebabkan peran notaris masih kurang efektif dalam menjaga kerahasiaan akta autentik. Peran notaris secara pribadi dalam menjaga kerahasiaan akta sudah baik mengingat notaris memiliki organisasi yang mengawasi dan memeriksa performa dari notaris setiap tahunnya. Diharapkan notaris dapat lebih tegas dalam penyampaian kepada para pihak mengenai kerahasiaan akta yang harus dijaga. Pemerintah diharapkan agar dapat memperbaharui peraturan mengenai membuka rahasia untuk supaya dapat melibatkan seluruh pihak selain dari pemangku jabatan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H., & Agustini, S. (2022). Kode Etik Notaris Menjaga Isi Kerahasiaan Akta Yang Berkaitan Hak Ingkar Notaris (UUJN Pasal 4 ayat 2). *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(1), 1–21.
- Apriza, D. (2018). Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1), 31–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v7i1.266>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Cahyani, D., Zanibar MZ, Z., & Mansyur, A. (2016). Kewenangan Notaris Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan Menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf (F) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 5(1), 1–121. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v5i1.174>
- Donald, H. L. T. (2020). Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 435–458. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.435-458>
- Edwar, Rani, F. A., & Ali, D. (2018). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law. *Magister Hukum Udayana*, 08(02), 207–219. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMH.U.2019.v08.i02.p05>
- HS, S. (2018). Peraturan Jabatan Notaris (S. H. Tarmizi., Ed.; 1st ed., Vol. 1). Sinar Grafika.
- Imani, A. M., & Yunanto. (2022). Kewajiban Serta Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Protokol Notaris Dan Penyimpanan Minuta Akta. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 12–21. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10842>
- Laksana, P. A. (2016). Batas – Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*, 3(4), 1–8. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v3i4.2919>
- Nyarong, T. T., & Pramana, I. G. P. (2021). Akibat Hukum Akta Autentik yang Dibacakan Oleh Pegawai Notaris Kepada Para Pihak. *Acta Comitatus*, 6(2), 300–309. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p00>
- Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2), 139–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i2.539>
- Situngkir, D. A. (2023). Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum. *Ensiklopedia of Journal*, 5(4), 8–14.

<https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1745>

- Suheri, A. (2018). Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 60–68. <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/67>
- Svinarky, I. (2022). Peran Kejaksaan Dalam Memberikan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana. *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 5(2), 279–284. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v5i2.279-284>
- Zukriadi, D., Jamba, P., & Arman, Z. (2021). Analisis Yuridis Pengaturan Jangka Waktu Notaris Dalam Menerima Dan Menyimpan Protokol Notaris Di Indonesia. *Cahaya Keadilan*, 9(1), 31–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.33884/jck.v9i1.3700>
- KUHPidana. (1946). Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- KUHPerdata. (2022). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek (pp. 1–549).
- Undang-Undang. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.